



PUTUSAN

Nomor 290/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULMAN Glr. DT. BOSA**, beralamat di Padang Laweh, Kenagarian Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **NENTRIWATI**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **RAHMAITA**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **LENI MARLINA**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **AFRIZAL**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. **DEDI PATROZA**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Tergugat VI**;
7. **JUNAIDI Pgl EDI GOLER**, beralamat di Kelurahan Padang Keduduk, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Tergugat VII;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., dan Afny Noviliana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah register Nomor 51/SK/Pdt/2023/PN Tjp;

L a w a n :

- 1. ERIP DATIEDI**, beralamat di Jorong Kampung Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**
- 2. MUHAMMAD IKBAL**, beralamat di Dusun III Lubuk Agung, RT.004, RW.002, Kelurahan Lubuk Agung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**
- 3. TESMAN**, beralamat di Talago, Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III;**
- 4. FATIMAH JUNI**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV;**



5. RATNA WILIS, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., dan Septian Mandala Putra, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ISKANDAR, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Lt-2 Payakumbuh, Kelurahan Bunian RT.001/RW.002 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Juli 2023 di bawah register Nomor 43/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 290/PDT/2023/PT PDG, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/PDT/2023/PT PDG, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 1 November 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 1 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuk Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Penggugat 2, 3, 4, dan 5, merupakan anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo;
3. Menyatakan sah objek perkara berupa sebidang tanah parak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya diperkirakan $\pm 4615 \text{ m}^2$ atau panjang ± 71 meter, lebar ± 65 meter, yang terletak di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik Hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka kaum Dt. Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta. Adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuak Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang mengklaim objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengontrakkan objek perkara kepada Tergugat 7 tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 7 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik Para Tergugat maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari Para Tergugat, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.217.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp diucapkan pada tanggal 1 November 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Band/PDT/2023/PN Tjp jo. Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 16 November 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 17 November 2023, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya diajukan kontra memori banding tanggal 21 November 2023 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2023 yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *E.court* atas putusan *a quo* pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 *RBg* jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara *E-court* (E-Ligitasi), maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kalender yang sama dengan pasal 199 s/d 205 *RBg* jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 di atas sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 10 November 2023 ternyata masih dalam tenggang waktu serta dilakukan menurut tata cara untuk mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sangat keberatan serta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai *legal standing* dari pada Para Terbanding semula Para Penggugat yang sama sekali nama-nama Para

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Terbanding semula Para Penggugat tidak ada tercantum dalam ranji silsilah keturunan Dt. Majo Indo sesuai bukti P-1 yang selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang untuk menyingkat putusan *a quo* maka tidak lagi dikutip seluruhnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat memohon agar putusan atas perkara *a quo* dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan yakni:

1. Menerima Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.7/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 1 November 2023;
Mengadili Sendiri;
 - Menolak gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, yang selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya tidak setuju serta tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, akan tetapi setuju serta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bahwa putusan yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat, benar serta adil dipertimbangkan, serta tidak ada kekeliruan sama sekali dalam menilai fakta-fakta serta bukti-bukti yang sudah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup sehingga memohon agar putusan yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta pusaka tinggi, maka sesuai sistem hukum waris adat Minangkabau yang menganut sistem waris berdasarkan *matrilinealhead*, yang berarti bahwa kepemilikan dan hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya atau menurut garis keibuan, kemudian dalam Hukum Adat Minangkabau juga memiliki sistem komunal yang menyatakan bahwa semua harta yang diwarisi dari Ibu harus dimiliki secara kolektif;

Menimbang, bahwa selanjutnya harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengaturan Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum, proses pemindahan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan, harta pusaka tinggi ini memiliki ketentuan adat "*warih nan bajawek, nan ka buliah*", disamping itu terhadap harta pusaka tinggi berlaku ketentuan "*dijua indak dimakan bali, di gadai indak dimakan sando*", artinya bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dalam perkembangannya dalam praktek dapat dilakukan dengan syarat tertentu, yakni dengan kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt/G/2023/PN Tjp tertanggal 1 November 2023 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para



Terbanding semula Para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Indo suku Kutianyir Jorong Lubuk Limpato Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah diklaim oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V, dan Pembanding VI semula Tergugat VI sebagai harta pusaka tingginya, yang telah pula dikontrakan kepada Pembanding VII semula Tergugat VII secara melawan hukum oleh Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat pada bagian pokok perkara telah mengajukan jawaban bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, adalah merupakan harta pusaka tinggi Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V, dan Pembanding VI semula Tergugat VI yang telah dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, letak dan luas objek sengketa, dan posita dengan petitum saling bertentangan;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi mana, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih



dengan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dasar gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat, termasuk tentang batas-batas dari objek sengketa, disamping itu tidak terdapat adanya pertentangan antara posita dengan petitum dari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Pemanding semula Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pemanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya dipertimbangkan tentang materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut yang dinilai telah keliru dan salah menilai kedudukan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan yang disampaikan tersebut sudah tidak tepat dan benar dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara adalah menyangkut masalah harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Majo Indo suku Kutianyir Jorong Lubuak Limpato Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota maka terlebih dahulu dipertimbangkan *Legal Standing* dari pada Para Terbanding semula Para Penggugat yang mana dalam gugatan disebutkan bahwa Penggugat I adalah selaku anak laki-laki tertua dalam kaum Dt. Majo Indo maka kedudukannya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan Penggugat II s/d V berkedudukan selaku anggota kaum dari Penggugat I;

Menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan seseorang dalam kaum apakah kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris atau selaku anggota suatu kaum, maka hal itu diantaranya dapat dilihat dan digambarkan



dalam ranji atau silsilah keturunan kaum tersebut, yang dalam perkara ini telah digambarkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bukti P-1 yang hal ini dijadikan dasar alas hak oleh Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari akan bukti P-1, jika dihubungkan dengan identitas Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan dalam perkara ini, ternyata sama sekali berbeda satu sama lain, yang meskipun dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ada memperjelas silsilah kedudukan serta nama sebenarnya dari pada Para Terbanding semula Para Penggugat, yang mana penjelasan tersebut hanya merupakan penjelasan sepihak dari Para Terbanding semula Para Penggugat, sementara Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya membantah dan keberatan akan hal itu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjelasan tersebut tidak ada didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi yang lainnya, sehingga hal itu hanya Para Terbanding semula Para Penggugatlah yang mengetahui akan kebenaran hal tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai gugatan para Terbanding semula para Penggugat sudah benar memiliki *legal standing* untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 yang dibuat pada tanggal 12 November 1987, dihubungkan dengan Surat Kuasa dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2023, yang memuat bahwa Terbanding I semula Penggugat I lahir pada tanggal 14 April 1960, Terbanding II semula Penggugat II lahir pada tanggal 24 April 1991, Terbanding III semula Penggugat III lahir pada tanggal 30 Desember 1984, Terbanding IV semula Penggugat IV lahir pada tanggal 3 Juli 1964, dan Terbanding V semula Penggugat V lahir pada tanggal 19 Januari 1973;

Menimbang bahwa dalam masyarakat Minangkabau dalam membuat ranji silsilah keturunan yang sudah kebiasaan yang dibuat adalah nama panggilan sehari-harinya saja, yang mana kebiasaan tersebut adalah merupakan kebiasaan yang salah oleh karena nama sebenarnya dengan



nama panggilan seseorang kadang jauh bedanya seolah-olah orang yang berbeda, demikian juga jika sudah terlanjur dibuat demikian maka seharusnya dalam gugatan harus diterangkan dan disebutkan nama yang sebenarnya serta nama panggilannya dan juga keturunan siapa oleh karena jika gugatan dihubungkan dengan ranji sesuai bukti P-1 dapat dinilai tidak sinkron satu sama lain misalnya Terbanding I semula Penggugat I Erip Datiedi plg. Erida yang sangat jauh beda antara nama asli dengan nama panggilan sehari-harinya selaku anak dari Sani yang masih mempunyai saudara perempuan bernama Astiah dan Julida akan tetapi statusnya tidak dijelaskan begitu juga dengan Terbanding semula Penggugat yang lainnya yang tidak jelas diuraikan status dan keturunan siapa, demikian juga dengan status Terbanding II semula Penggugat II yang meskipun lahir setelah bukti P-1 dibuat yang seharusnya bisa ditambahkan dan dijelaskan dengan bukti surat akan kedudukan dan keturunan siapa yang bersangkutan;

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 43, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kesimpulan tersebut kurang tepat oleh karena dalam bukti P-1 tidak ada menyebutkan jikalau Terbanding I semula Penggugat I yang berkedudukan selaku Mamak Kepala Waris, demikian juga dengan anggota kaum yang lainnya yang namanya juga tidak ada dalam bukti P-1 meskipun dibuat pada tahun 1987, akan tetapi melihat tanggal kelahiran Para Terbanding semula Para Penggugat yang disebutkan dalam Surat Kuasa yang mereka tanda tangani misalnya Tesman lahir tahun 1984, Fatimah Juni lahir pada tahun 1964 dan Ratna wilis lahir tahun 1973, jauh sebelum bukti P-1 dibuat akan tetapi nama yang sebenarnya tidak ada demikian juga dalam gugatan nama yang sebenarnya dengan nama panggilan sehari-hari sesuai bukti P-1 juga tidak ada diterangkan dengan jelas sehingga dengan fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini sudah keliru dan kurang tepat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 belum dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding semula Para Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang bernama Adi Putra, diantaranya menerangkan bahwa Terbanding I semula Penggugat I *bermamak* (berintegrasi) kepada Dt. Majo Indo suku Kutianyir, dimana pengertian *bermamak* adalah bahwa seseorang yang berasal dari kaum/suku lain bergabung ke dalam suatu kaum dengan cara mengisi adat (*adat diisi, limbago dituang*), yaitu membayar uang adat untuk dapat diterima sebagai anggota suatu kaum, akan tetapi orang yang bergabung tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi suatu kaum, ditempat mana dia berintegrasi, karena yang berhak itu adalah yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sejenkal dan sehasta yang berasal dari kaum yang sama, atau suku yang sama, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan sampai sejauh mana hubungan kekerabatan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Dt. Majo Indo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang bernama Adar, diantaranya menerangkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Dt. Majo Indo, yang diketahui saksi dari *mamaknya* yang bernama Dahlan Dt. Ajo Nan Panjang, yang menceritakan bahwa tanah pusaka tingginya berbatasan dengan harta pusaka tinggi Dt. Majo Indo, akan tetapi keterangan saksi Adar tidak didukung oleh saksi yang lain, sehingga berlaku azas *ulus testis nullus testis*;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa karena nama dan identitas Para Terbanding semula Para Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya adalah berbeda sama sekali dengan nama Mamak Kepala Waris kaum Dt. Majo Indo dan anggota kaum seperti yang digambarkan dalam bukti P-1, yang meskipun ada penjelasan lebih lanjut dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya, maka hal itu tidak dapat diperkenankan oleh karena dapat dinilai merupakan merubah/menambah identitas dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatan sehingga melanggar azas *ultra petita* seperti tersebut dalam Pasal 189 RBg, yang seharusnya sebelum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan jawabannya hal itu bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disesuaikan dengan nama dan identitas Para Terbanding semula Para Penggugat agar sesuai dengan bukti P-1 serta identitas yang sebenarnya yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tanpa lebih jauh lagi mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dimana Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui serta sependapat akan identitas Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatan dengan yang tercantum dalam bukti P-1 adalah berbeda satu sama lain yang mana apa yang dijelaskan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya tersebut itu hanya penjelasan sepihak saja yang terlebih tidak ada pula didukung dengan alat bukti yang lainnya, sementara kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sudah tidak mampu untuk melemahkan apa yang sudah diuraikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, oleh karenanya kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut lagi akan bukti-bukti Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dapat menyimpulkan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam kesimpulannya bahwa *legal standing* Para Terbanding semula Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat sama sekali oleh karena adanya perbedaan antara gugatan dengan bukti P-1 yang dijadikan dasar alas hak untuk mengajukan gugatan harta pusaka tinggi dalam perkara *a quo*, yang meskipun hal itu tidak ada diajukan eksepsi sebelumnya maka hal tersebut tidak masalah oleh karena hal tersebut akan bisa menyulitkan pelaksanaan eksekusi kelak, sehingga dengan demikian Para Pembanding semula Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka putusan perkara *a quo* yang dimohonkan banding tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amarnya nantinya disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dalam tingkat banding, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 1 November 2023 Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah S.H.,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan H. Irwan Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Desember 2023 Nomor 290/PDT/2023/ PT PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi H. Mirdin Alamsyah S.H., M.H., dan Masrizal S.H., M.H, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi , S.H., M.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1.Materai putusan..... Rp 10.000,00

2.Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3.Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)